

## Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak, Motivasi Wajib Pajak, dan Persepsi Korupsi

Putri Intan Permata Sari<sup>1</sup>, Ebi Abady Putri<sup>2</sup>, Berta Agus Petra<sup>3</sup>, Rindy Citra Dewi<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Putra Indonesia YPTK Padang

[putriintanpermatasari@upiyptk.ac.id](mailto:putriintanpermatasari@upiyptk.ac.id)

### Abstract

This study aims to examine the effect of taxpayer motivation and perceptions of tax corruption on taxpayer compliance with taxpayer awareness as an intervening variable. The data used in this study are primary data obtained by distributing questionnaires directly to respondents, namely individual taxpayers registered at KPP Pratama Padang Satu. The sampling technique used accidental sampling technique and the analytical method used was multiple linear regression analysis using SPSS version 25. The results of this study indicate that the motivation of taxpayers and perceptions of tax corruption partially have no effect on taxpayer awareness. Taxpayer motivation influences taxpayer compliance. Perceptions of tax corruption and taxpayer awareness partially affect taxpayer compliance. Taxpayer motivation influences taxpayer compliance with taxpayer awareness as an intervening variable. Perceptions of tax corruption have no effect on taxpayer compliance with taxpayer awareness as an intervening variable.


Keywords: Taxpayer Motivation, Corruption Perceptions, Taxpayer Compliance, Taxpayer Awareness, Accidental Sampling.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh motivasi wajib pajak dan persepsi korupsi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Padang Satu. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik accidental sampling dan metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS versi 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi wajib pajak dan persepsi korupsi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Motivasi wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Persepsi korupsi perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Motivasi wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening. Persepsi korupsi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening.

Kata kunci: Motivasi Wajib Pajak, Persepsi Korupsi, Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Accidental Sampling.

INFEB is licensed under a Creative Commons 4.0 International License.



## 1. Pendahuluan

Pajak merupakan sumber utama bagi negara dalam hal penerimaan negara khususnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang bertujuan untuk pembiayaan dalam rangka memajukan pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta peningkatan fasilitas sarana publik. Pajak berperan sangat penting karena merupakan sumber penerimaan terbesar negara. Bagi negara, pajak dilihat penting karena pajak adalah salah satu pendapatan yang berfungsi untuk pembangunan disuatu negara. Institusi swasta memiliki kewajiban untuk membayar pajak dan harus dihandle dengan baik, maka diperlukan orang-orang yang profesional untuk mengerjakan pajak disuatu Negara [1].

Menurut Setiyani pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat [2]. Berdasarkan

pengertian dapat disimpulkan pengertian pajak adalah kontribusi masyarakat kepada negara dengan tidak mendapat timbal balik dan dalam pemungutannya dapat bersifat memaksa dan penggunaannya untuk keperluan negara serta kemakmuran masyarakat. Selanjutnya tingkat kepatuhan wajib pajak kota Padang Tahun 2018-2020 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kota Padang Tahun 2018-2020

Tahun	Jumlah WPOP Terdaftar	WPOP Laport SPT	Tingkat Kepatuhan
2018	186.036	112.398	60%
2019	198.815	111.511	56%
2020	259.757	107.772	41%

Berdasarkan Tabel 1 bahwa jumlah wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Padang Satu mengalami peningkatan setiap tahun dari 2018- 2020, sedangkan tingkatan kepatuhan wajib pajaknya mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai 2020 dari 60% menjadi 41%. Dari data tersebut diambil kesimpulan bahwa tingkatan kepatuhan wajib pajak masih belum optimal. Naik turunnya kepatuhan wajib pajak dalam

membayar pajak orang pribadi dikarenakan oleh banyak faktor, diantaranya adalah kurangnya pengetahuan tentang peraturan perpajakan, sistem pelayanan yang belum memuaskan, kurangnya kesadaran dalam membayar pajak, dan masih lemahnya sanksi perpajakan. Kondisi perpajakan di Indonesia pada saat ini cukup baik. Banyak faktor yang menyebabkan kondisi masyarakat yang tidak patuh seperti uraian di atas, salah satunya yaitu kasus penggelapan pajak oleh petugas pajak [3].

Adanya kasus korupsi pajak menjadi pemicu tidak patuhnya wajib pajak dalam membayar pajaknya. Faktor berikutnya yaitu pandangan negatif wajib pajak atas pemberian pelayanan oleh petugas pajak yang dirasa belum sesuai dengan yang diinginkan wajib pajak [4]. Tindakan-tindakan demikian yang dilakukan oleh petugas pajak, menimbulkan rasa kekecewaan wajib pajak terhadap petugas pajak, yang akan mempengaruhi kepatuhan dari wajib pajak. Sehingga masyarakat tidak termotivasi untuk membayar pajaknya dikarenakan adanya rasa kecewa kepada aparat pajak yang tidak bertanggungjawab dan tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada [5].

Pemerintah telah melakukan banyak hal untuk menekan permasalahan perpajakan namun masih mengalami kendala. Kendala yang dihadapi wajib pajak disebabkan oleh banyak hal seperti besaran penghasilan, tingkat pendidikan, isu korupsi di Direktorat Jenderal Pajak dan mekanisme pajak termasuk motivasi wajib pajak tentang kewajiban pembayaran pajak [6]. Sebagaimana disebutkan yang dimaksud dengan motivasi adalah suatu hasrat yang mendorong seseorang untuk melakukan serangkaian kegiatan yang mempengaruhi tercapainya tujuan tertentu [7].

Motivasi merupakan salah satu faktor yang penting yang harus dimiliki individu agar mereka tergerak untuk melaksanakan suatu aktivitas, dalam hal ini yang dimaksud adalah motivasi untuk membayar pajak, sehingga nantinya tujuan perpajakan dapat tercapai. Diharapkan sosialisasi dan upaya yang dilakukan oleh aparat pajak mendapat respon yang positif dari wajib pajak kemudian mereka akan sadar dan termotivasi untuk sukarela dalam membayar pajak, sehingga target penerimaan dapat tercapai. Tanpa adanya motivasi orang akan lemah, pesimis dan tidak ada dorongan untuk melakukan suatu aktivitas. Usaha yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan motivasi wajib pajak adalah dengan dilakukannya sosialisasi yang berkelanjutan (terus-menerus) dari kantor pajak dengan memaparkan manfaat, fungsi dan kegunaan pajak secara konkret [8].

Motivasi membayar pajak adalah kekuatan potensial yang ada dalam diri wajib pajak yang melatarbelakangi seorang wajib pajak untuk membayar pajak [9]. Motivasi ini bisa timbul dari dalam maupun luar individu. Perpajakan ditentukan oleh faktor eksternal yang bersumber dari luar diri individu dan faktor internal yang bersumber dari dalam diri individu tersebut. Rendahnya penerimaan pajak umumnya

dikarenakan wajib pajak belum memiliki motivasi yang kuat untuk sadar dan patuh dalam memenuhi kewajibannya dalam hal perpajakan [10]. Motivasi merupakan dorongan yang terdapat dalam diri seseorang untuk berusaha mengadakan perubahan tingkah laku yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhannya [11].

Motivasi wajib pajak mengenai peraturan perpajakan oleh wajib pajak penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Dengan diterapkannya *self assessment system*, maka akan mendorong wajib pajak untuk dapat lebih percaya dengan mekanisme perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan baik oleh wajib pajak baik menghitung, menyeteror, dan melaporkan pajak yang terutang dan seluruhnya dipertanggungjawabkan di dalam surat pemberitahuan tahunan (SPT). *Self assessment system* menyebabkan timbulnya tunggakan pajak. Dalam mengatasi masalah tersebut maka dilaksanakan pemeriksaan dan penagihan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan perpajakan, dalam hal ini merupakan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN). Dengan dilaksanakannya pemeriksaan pajak, DJP dapat menilai sejauh mana pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilakukan oleh wajib pajak [12].

Selain motivasi wajib pajak, persepsi korupsi juga dapat mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, dengan adanya persepsi korupsi perpajakan yang dilakukan oleh aparat pajak membuat masyarakat tidak percaya dan enggan untuk mengurus ketentuan pajak yang harus dibayarkan. Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah negara, seluruh aspek pembangunan nasional sebuah negara dibiayai dari pajak. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), pembayaran para pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak [13]. Namun jika pendapatan pajak masih rendah pembangunan tersebut akan terkendala, Indonesia salah satu negara yang hingga Saat ini masih memiliki masalah mengenai kepatuhan wajib pajak bangsa Indonesia. Jika pendapatan pajak berfokus pada seorang individu dengan tingkat ekonomi yang tinggi, pertumbuhan ekonomi tidak secara signifikan mempengaruhi pendapatan dan konsumsi kelompok, sehingga tidak berpengaruh terhadap pendapatan pajak [14].

Persepsi korupsi adalah pandangan wajib pajak terhadap perbuatan yang berhubungan dengan tindakan yang merugikan kas negara, berupa tindakan penyuapan atau manipulasi untuk memperkaya diri sendiri [15]. Korupsi berarti suatu perbuatan yang berhubungan dengan tindakan yang merugikan kas negara, berupa tindakan penyuapan ataupun manipulasi [16]. Dalam dunia perpajakan, korupsi pajak merupakan suatu pelanggaran hukum atas penggelapan dana hasil pajak yang dilakukan oleh

seseorang untuk kepentingan dirinya sendiri. Secara lebih luas persepsi melibatkan pengetahuan pengetahuan yang sebelumnya dimiliki oleh individu yang bersangkutan sehingga akan memberikan pengaruh dalam hal menginterpretasikan. Hal ini menyebabkan pandangan beberapa orang atas suatu kejadian atau objek yang sama sering kali mengalami perbedaan bahkan bertolak belakang [17].

Dinamika permasalahan kepatuhan wajib pajak khususnya di Indonesia masih menjadi topik yang menarik untuk di teliti. Apalagi saat ini pemerintah sedang mengadakan kebijakan tax amnesty. Kebijakan tersebut merupakan salah satu kebijakan pemerintah terkait maksimalisasi penerimaan pajak. Namun saat ini marak terjadi pejabat negara dan aparat pajak yang melakukan tindak pidana korupsi. Fenomena tersebut kemungkinan dapat memberikan dampak terhadap suksesnya kebijakan pemerintah terkait maksimalisasi penerimaan pajak. Selain itu kemungkinan juga dapat mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak di Indonesia. Namun demikian, sebagian besar menilai pajak sebagai sesuatu yang memberatkan dan berusaha menghindari [18].

Faktor maraknya kasus korupsi tersebut akan menimbulkan pandangan negatif wajib pajak terhadap pegawai pajak yang kedepannya akan menimbulkan ketidakpatuhan terhadap pembayaran ataupun pelaporan pajak. Ketika wajib pajak telah kehilangan kepatuhan pajaknya maka penerimaan perpajakan di suatu negara tentunya akan menurun. Hal ini tentunya merupakan dari dampak kepercayaan yang dimiliki oleh wajib pajak terhadap pemerintah pengelola perpajakan yang memberikan kesan buruk kepada wajib pajak. Tetapi semakin tinggi persepsi korupsi pajak yang diiringi dengan hukuman berat bagi para koruptor berpengaruh meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi khususnya karyawan. Iklim organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya semakin baik iklim organisasi dimana individu bekerja atau individu berada maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak orang pribadi [19].

Kepatuhan wajib pajak merupakan rasa bersalah dan rasa malu dari setiap persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan bayar pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan dari pemerintah [20]. Kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kepatuhan pajak merupakan suatu kepercayaan yang diberikan oleh wajib pajak terhadap pemerintah yang dimana dilakukan secara sukarela sehingga wajib pajak bersedia memenuhi kewajibannya. Faktor-faktor seperti motivasi dan persepsi yang baik tentang sistem perpajakan akan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Kesadaran perpajakan timbul dari dalam diri wajib

pajak sendiri tentang persepsi wajib pajak dengan pemanfaat pajak bagi negara. Sedangkan faktor eksternal terdapat pada pelayanan pajak yang diberikan oleh aparat pajak (fiskus). Kondisi Perpajakan Indonesia masih cukup mengkhawatirkan sebab dari tingkat kepatuhannya terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Terakhir hingga Juli 2019, secara persentase jumlah pelaporan itu setara 67,2% dari 18,3 juta Wajib Pajak yang terdaftar. Sedangkan pada tahun 2018, rasio kepatuhan pelaporan SPT adalah sebesar 71%. Hal ini dikarenakan, kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia pada petugas pajak dalam kesadaran pelaporan dan membayar pajak. Kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya masih rendah, baik untuk melaporkan surat pemberitahuan maupun membayar pajak. Kondisi ini pun membuat penerimaan negara menjadi tidak maksimal. Jika penerimaan itu melebihi porsinya, maka pembangunan di Indonesia bisa lebih optimal dan tercipta keadilan bagi semua lapisan masyarakat.

Kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak perlu ditumbuhkan secara terus menerus, demi terwujudnya kemauan dalam memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesadaran Wajib Pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Bagi wajib pajak yang sudah mengetahui dan memenuhi ketentuan undang-undang perpajakan dapat langsung datang ke kantor pelayanan pajak (KPP) untuk melapor. Akan tetapi, masih banyak masyarakat Indonesia yang bekerja sebagai karyawan swasta maupun negeri, khususnya wajib pajak orang pribadi, belum mengetahui tentang pelaporan pajak. Potensi Perpajakan Indonesia sangatlah besar, namun belum tergarap optimal.

Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, adalah dengan system administrasi perpajakan yang baik agar wajib pajak lebih termotivasi dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Administrasi perpajakan adalah pelayanan terhadap kewajiban dan hak Wajib Pajak, baik penatausahaan dan pelayanan tersebut dilakukan di kantor fiskus maupun di kantor Wajib Pajak. Kesadaran Wajib Pajak akan meningkat apabila di dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Didukung dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan menunjukkan adanya peningkatan yang lebih efisien dan lebih produktif.

Pengaruh Persepsi Korupsi dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilegon. Hasil ini menunjukkan bahwa persepsi korupsi berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam hal ini terdapat perbedaan variabel yang dilakukan oleh peneliti dimana dimana  $X_2$  peneliti ini yaitu kualitas pelayanan fiskus sedangkan pada peneliti penulis  $X_2$  terdapat persepsi korupsi perpajakan, dari segi objek penelitiannya pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu.

*Agency theory* memiliki asumsi bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan diri sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara principal dan agent. Hubungan keagenan terjadi karena adanya kontrak antara principal (Pemerintah) dengan agent (Wajib Pajak). Dalam hubungan keagenan (*Agency Relationship*) terdapat suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (Principal) memerintah orang lain (*Agent*) untuk melakukan suatu jasa atas nama principal serta memberikan wewenang kepada agent untuk membuat keputusan yang terbaik bagi *principal*. Pemerintah sebagai pihak *agent* memiliki otoritas untuk memaksimalkan kesejahteraan suatu negara dan masyarakat pada umumnya. Wajib Pajak sebagai *principal* termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya antara lain dalam hal memperoleh penghidupan yang lebih baik dari suatu negara. Masalah keagenan muncul karena adanya perilaku oportunistik dari Principal, yaitu perilaku Wajib Pajak untuk memaksimalkan kesejahtraannya sendiri yang berlawanan dengan kepentingan *Agent*.

Teori Atribusi (*Attribution Theory*) merupakan teori yang pertama kali dikemukakan oleh Harold Kelley tahun 1972-1973 dalam teorinya menjelaskan tentang bagaimana orang menarik kesimpulan tentang “apa yang menjadi sebab apa yang menjadi dasar seseorang melakukan suatu perbuatan atau memutuskan untuk berbuat dengan caracara tertentu. Teori atribusi adalah teori yang menjelaskan ketika kita mengamati perilaku seorang individu, kita mencoba menentukan apakah itu disebabkan dari internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan internal adalah perilaku yang berada dalam kendali individu sedangkan perilaku yang disebabkan eksternal adalah apa yang kita bayangkan situasi memaksa individu untuk melakukannya.

*Theory of Planned Behaviour* merupakan teori tentang perilaku seseorang. Perilaku seseorang untuk termotivasi melakukan sesuatu. Disini motivasi yang dimiliki oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam hal perpajakan. Teori ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat kepatuhan wajib pajak atas peraturan pajak. *Theory of Planned Behaviour* merupakan alat kontrol yang digunakan untuk memprediksi perilaku wajib pajak. Teori ini menunjukkan seberapa besar usaha wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan, misalnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak secara tepat waktu, kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) baik masa maupun tahunan. *Theory of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan bahwa perilaku wajib pajak yang tidak patuh (*noncompliance*) sangat dipengaruhi oleh variabel dari sikap, norma subyektif, serta kontrol keperilakuan yang dipersepsikan. Perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku.

Kepatuhan perpajakan merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya

dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan yang diharapkan didalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan perpajakan adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi Negara Maju maupun di Negara Berkembang. Karena jika Waji Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak. Pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang.

Motivasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses dorongan yang terjadi pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu dengan tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi diartikan sebagai semua kondisi yang memberikan dorongan dalam diri seseorang yang digambarkan sebagai keinginan, kemauan, dorongan. Motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah keinginan untuk meminimalkan beban pajak yang pada akhirnya dapat memaksimalkan laporan setelah pajak karena pajak ikut mempengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan. Dimana perencanaan pajak merupakan salah satu unsur penunjang untuk mencapai tujuan perusahaan. Unsur penunjang lainnya yaitu usur pendapatan atau penghasilan yang dihasilkan oleh perusahaan, dimana pendapatan/penghasilan merupakan objek pajak tidak final dan ada juga yang merupakan objek pajak final.

Persepsi korupsi adalah pandangan wajib pajak terhadap perbuatan yang berhubungan dengan tindakan yang merugikan kas negara, berupa tindakan penyuapan atau manipulasi untuk memperkaya diri sendiri. Semakin banyak perilaku petugas pajak yang menyimpang dalam melaksanakan tugasnya, seperti petugas pajak yang melakukan tindak korupsi pajak, akan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perpajakan, dan akan membuat masyarakat untuk enggan membayar pajak. Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan.

Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Kesadaran adalah keadaan tahu, keadaan mengerti dan merasa kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk wajib pajak yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah. Kesadaran membayar pajak merupakan keadaan pada saat wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pembayaran pajak yang dilakukannya.

## **2. Metode Penelitian**

Pada penelitian ini penulis memilih Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Padang Satu sebagai objek penelitian yang beralamat di Jalan Bagindo Aziz Chan No. 20, Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota

Padang, Sumatera Barat. KPP Padang Satu merupakan salah satu KPP yang berada dibawah lingkungan Direktorat Jendral Pajak (DJP) wilayah Sumatera Barat dan Jambi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak orang pribadi dan badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Padang Satu. Jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu tahun 2021 adalah sebanyak 282.954 orang.

Sampel adalah sebidang atau wakil populasi yang di teliti. Teknik pengambilan sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik probabilitas dengan cara random sampling (Metode Sampel Acak Sederhana), yaitu dengan metode pemilihan sampel di mana setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Padang Satu. Dengan populasi (N) sebanyak 282.954 dan tingkat kesalahan (e) sebesar 10% maka jumlah sampel adalah sebagai berikut

$$n = \frac{282.954}{1 + 282.954 (0,1)^2} \quad n = \frac{282.954}{1 + 2.829,5} \quad n = \frac{282.954}{2830,5}$$

$n = 99,96$  atau 100 orang.

Dalam penelitian ini jenis sumber data yang digunakan adalah jenis sumber data primer. Data primer adalah data diperoleh secara langsung (tangan pertama) dari sumber data yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wajib pajak pribadi di KPP Pratama Satu Padang. Data primer penelitian ini berupa kuesioner yang dibagikan kepada Wajib Pajak Pribadi di KPP Pratama Satu Padang. Instrumen yang digunakan untuk pengukuran variabel dalam penelitian ini adalah Skala Likert. Skala likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang terhadap suatu permasalahan atau fenomena. Dalam penelitian permasalahan atau fenomena ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Skala likert dalam penelitian ini terdiri atas lima skala dimana masing-masing penilaiannya disajikan pada Tabel 1

Tabel 1. Skala Pengukuran Variabel

Pernyataan	Skala Nilai
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Kisi-kisi instrumen adalah indikator yang dijabarkan menjadi butir-butir pertanyaan atau pernyataan. Untuk bisa menetapkan indikator-indikator dari setiap variabel yang diteliti. Selanjutnya kisi-kisi instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Kisi-Kisi Variabel Penelitian

No	Variabel	Indikator	Item	Jumlah item
1	Motivasi Wajib Pajak (X1)	1. Kejujuran Wajib Pajak.	1,2 3,4	10
		2. Kesadaran Wajib Pajak.	5,6 7,8	
		3. Hasrat untuk membayar pajak.	9,10	
		4. Dorongan aparat pajak		
		5. Dorongan dari Lingkungan kerja, teman atau kerabat		
2	Persepsi korupsi perpajakan (X2)	1. Pengetahuan atas kasus korupsi pajak	1,2 3,4	6
		2. Kesadaran atas kasus korupsi pajak	5,6	
		3. Penegakan hukum atas kasus korupsi pajak		
3	Kesadaran wajib pajak (Z)	1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara	1,2 3,4 5,6	6
		2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara		
		3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan.		
4	Kepatuhan wajib pajak (Y)	1. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak	1,2 3,4 5,6	8
		2. Menghitung pajak oleh wajib pajak	7,8	
		3. Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak		
		4. Pelaporan dilakukan wajib pajak.		

Uji asumsi klasik dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan telah memenuhi ketentuan dalam model regresi. Ada cara untuk menguji asumsi klasik sebagai berikut uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam data, variabel terikat dengan variabel bebas keduanya mempunyai hubungan distribusi normal atau tidak. Data yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas nilai residual dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Kolmogrov-Smirnov. Data dikatakan berdistribusi normal jika tarif signifikan lebih besar dari 0,05.

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas adalah dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai toleransi lebih besar dari 10 persen atau VIF kurang dari 10 maka dikatakan tidak ada multikolonieritas.

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah ada model regresi ini terjadi ketidaksamaan variance dari residu satu pengamatan yang lain. Cara untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah menggunakan uji Glejser. Uji Glesjer adalah meregresikan antara variabel bebas dengan variabel residu absolute. Dimana apabila nilai  $p > 0,05$  maka variabel bersangkutan dinyatakan bebas heteroskedastisitas. Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada koreksi antara kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Dalam mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin-Watson (DW test) dengan syarat  $du < DW < 4-du$ .


Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y), maka data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini dilakukan dalam 2 tahap yang memiliki 2 model atau persamaan. Persamaan 1:  $Z = \alpha + \beta X_1 + \beta X_2 + e$ . Persamaan 2:  $Y = \alpha + \beta X_1 + \beta X_2 + \beta Z + e$ .

Dimana Y adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Z adalah Kesadaran Wajib Pajak. A adalah Konstanta. B adalah Koefisien Regresi.  $X_1$  adalah Motivasi Wajib Pajak.  $X_2$  adalah Persepsi Korupsi Perpajakan. E adalah Error. Uji t atau yang dikenal dengan uji parsial bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara terpisah atau parsial terhadap variabel terikatnya. Dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikan 95% atau  $\alpha = 5\%$  dengan hasil jika P-Value  $< 5\%$  maka  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima. Jika P-Value  $> 5\%$  maka  $H_0$  diterima atau  $H_a$  ditolak.

Dengan cara membandingkan nilai t hasil dengan titik kritis menurut tabel. Apabila nilai t hasil lebih tinggi dari pada t tabel, maka  $H_a$  yang menyatakan variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Uji simultan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara bersamaan variabel independen terhadap variabel dependen. Uji ini diperuntukkan guna melakukan uji hipotesis bersamaan. Menentukan tingkat signifikan ( $\alpha$ ) yaitu sebesar 5% atau 0,05 dapat dilakukan dengan berdasarkan probabilitas jika nilai probabilitas  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima. Jika nilai probabilitas  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak.


Koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah suatu indikator yang digunakan untuk menggambarkan berapa banyak variasi yang dijelaskan dalam model. Jika  $R^2$  kecil maka kemampuan variabel dalam menjelaskan variasi variabel sangat terbatas, sedangkan  $R^2$  sama dengan satu, maka variabel independen berpengaruh secara sempurna terhadap variabel dependen. Untuk menguji pengaruh variabel intervening digunakan metode analisis jalur (path analysis). Analisis jalur merupakan pengembangan dari analisis regresi linear berganda, atau penggunaan analisis regresi untuk mengetahui

adanya hubungan kausalitas antar variabel. Hubungan langsung maupun hubungan tidak langsung antar variabel dalam model juga dapat diukur dengan menggunakan analisis jalur. Selanjutnya analisis jalur (path analysis) ditampilkan pada Gambar 1.




Gambar 1. Analisis Jalur (Path Analysis)

Persamaan 1 adalah  $Z = \alpha + \beta X_1 + \beta X_2 + e_1$ . Selanjutnya persamaan 1 ditampilkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Persamaan 1

Persamaan 2 adalah  $Y = \alpha + \beta X_1 + \beta X_2 + \beta Z + e_2$ . Selanjutnya persamaan 2 ditampilkan pada Gambar 3.



Gambar 3. Persamaan 2

Dimana Y adalah Kepatuhan Wajib Pajak (Kesadaran WP). Z adalah Kesadaran Wajib Pajak (Kepatuhan WP).  $X_1$  adalah Motivasi Wajib Pajak (MWP).  $X_2$  adalah Persepsi Korupsi Perpajakan (PKP).  $Pzx1$  adalah Koefisien jalur MWP dan Kepatuhan WP.  $Pzx2$  adalah Koefisien jalur PKP dan Kepatuhan WP.  $e1$  adalah Faktor lain yang mempengaruhi Kepatuhan WP.  $Pyx1$  adalah Koefisien jalur MWP dan Kesadaran WP.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Hasil uji normalitas persamaan I disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas Persamaan I

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.16492591
Most Extreme Differences	Absolute	.074
	Positive	.074
	Negative	-.069
Test Statistic		.074
Asymp. Sig. (2-tailed)		.194 <sup>c</sup>

Berdasarkan Tabel 3 terlihat uji normalitas menunjukkan level signifikan lebih dari 0,05 yaitu 0,194. Dengan demikian data dapat dinyatakan berdistribusi normal sehingga layak dipakai untuk analisis regresi berganda. Selanjutnya hasil uji normalitas persamaan II disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas Persamaan II

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.26629191
Most Extreme Differences	Absolute	.091
	Positive	.054
	Negative	-.091
Test Statistic		.091
Asymp. Sig. (2-tailed)		.355
Point Probability		.000

Berdasarkan Tabel 4. terlihat uji normalitas menunjukkan level signifikan lebih dari 0,05 yaitu 0,355. Dengan demikian data dapat dinyatakan berdistribusi normal sehingga layak dipakai untuk analisis regresi berganda. Selanjutnya hasil uji multikolinearitas persamaan I disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas Persamaan I

Model	Coefficients <sup>a</sup>				Collinearity Statistics Tolerance	VIF
	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t		
1 (Constant)	20.506	3.721		5.511	0.000	
x1	0.125	0.075	0.169	1.664	0.099	0.969
x2	0.008	0.070	0.012	0.122	0.903	0.969

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan hasil uji multikolonieritas, dapat dilihat nilai Tolerance yang dihasilkan masing-masing variabel. Independen sama yaitu sebesar 0,969. Kedua variabel tersebut memiliki nilai Tolerance yang lebih besar dari 0,10. Sedangkan nilai VIF masing masing variabel Independen juga sama yaitu sebesar 1,032. Kedua variabel tersebut memiliki nilai VIF yang lebih kecil dari 10. Berdasarkan hasil uji multikolinieritas tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada variabel X<sub>1</sub> (Motivasi Wajib Pajak) dan X<sub>2</sub> (Persepsi Korupsi Perpajakan) tidak terdapat gejala multikolinieritas. Selanjutnya hasil uji multikolinearitas persamaan II disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas Persamaan II

Model	Coefficients <sup>a</sup>				Collinearity Statistics Tolerance	VIF
	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	T		
1 (Constant)	24.771	6.467		3.831	0.000	
Total_X1	-.202	0.115	-.169	-1.755	0.082	0.942
Total_X2	0.287	0.106	0.257	2.708	0.008	0.968
Total_Z	0.436	0.154	0.268	2.829	0.006	0.972

Berdasarkan Tabel 6 menunjukkan hasil uji multikolinieritas, dapat dilihat nilai Tolerance yang dihasilkan masing-masing variabel Independen yaitu X<sub>1</sub> (Motivasi Wajib Pajak) sebesar 0,942, X<sub>2</sub> (Persepsi Korupsi Perpajakan) sebesar 0,968, dan Z (Kesadaran Wajib Pajak) sebesar 0,972. Ketiga variabel tersebut memiliki nilai Tolerance yang lebih besar dari 0,10. Sedangkan nilai VIF masing masing variabel Independen yaitu X<sub>1</sub> (Motivasi Wajib Pajak) sebesar 1,062, X<sub>2</sub> (Persepsi Korupsi Perpajakan) sebesar 1,033, dan Z (Kesadaran Wajib Pajak) sebesar 1,029. Ketiga variabel tersebut memiliki nilai VIF yang lebih kecil dari 10. Berdasarkan hasil uji multikolinieritas tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada variabel X<sub>1</sub> (Motivasi Wajib Pajak), X<sub>2</sub> (Persepsi Korupsi Perpajakan) dan Z (Kesadaran Wajib Pajak) tidak terdapat gejala multikolinieritas. Selanjutnya hasil uji heteroskedastisitas persamaan I disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas Persamaan I

Model	Coefficients <sup>a</sup>			T	Sig.
	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta		
1 (Constant)	2.851	2.041		1.397	0.166
Total_X1	0.004	0.041	0.011	0.105	0.917
Total_X2	-.076	0.038	-.201	-1.987	0.050

a. Dependent Variable: Abs\_RES

Dari Tabel 7 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi masing-masing variabel independen yaitu variabel X<sub>1</sub> (Motivasi Wajib Pajak) sebesar 0,917 dan variabel X<sub>2</sub> (Persepsi Korupsi Perpajakan) sebesar 0,050. Variabel X memiliki nilai signifikan lebih besar dari 0,05 yang berarti tidak terjadinya gejala heteroskedastisitas. Sedangkan X<sub>2</sub> memiliki nilai signifikan sama besar dengan 0,05 yang berarti terjadinya gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya hasil uji heteroskedastisitas persamaan II disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas Persamaan II

Model	Coefficients <sup>a</sup>			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta		
1 (Constant)	-1.767	4.008		-0.441	0.660
x1	0.041	0.071	0.059	0.569	0.571
x2	-0.025	0.066	-0.040	-0.389	0.698
z	0.111	0.095	0.119	1.165	0.247

a. Dependent Variable: abs\_RES4

Dari Tabel 8 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi masing-masing variabel independen yaitu variabel X<sub>1</sub> (Motivasi Wajib Pajak) sebesar 0,571, variabel X<sub>2</sub> (Persepsi Korupsi Perpajakan) sebesar 0,698, dan variabel Z (Kesadaran Wajib Pajak) sebesar 0,247. Ketiga variabel tersebut memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yang berarti tidak terjadinya

gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya hasil uji autokorelasi persamaan I disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Hasil Uji Autokorelasi Persamaan I

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.167 <sup>a</sup>	.028	.008	2.187	2.174

Dari Tabel 9 dapat dilihat nilai Durbin-Watson sebesar 2,174, sedangkan nilai du dalam tabel Durbin-Watson sebesar 1,7152, sehingga diperoleh  $1,7152 < 2,174 < 2,2848$  ( $4 - 1,7152$ ). Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi dalam model regresi. Selanjutnya hasil uji autokorelasi persamaan II disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Hasil Uji Autokorelasi Persamaan II

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.405 <sup>a</sup>	0.164	0.138	3.317	1.828

a. Predictors: (Constant), z, x2, x1

b. Dependent Variable: y

Dari Tabel 10 dapat dilihat nilai Durbin-Watson sebesar 1,828, sedangkan nilai du dalam tabel Durbin-Watson sebesar 1,7364, sehingga diperoleh  $1,828 < 2,2636$  ( $4 - 1,7364$ ). Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi dalam model regresi. Analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini dilakukan dalam 2 tahap yang memiliki 2 model atau persamaan. Persamaan pertama yang menjadi variabel dependennya adalah kesadaran wajib pajak dan yang sebagai variabel independennya adalah motivasi wajib pajak dan pengetahuan perpajakan. Selanjutnya analisis regresi linear berganda (persamaan I) disajikan pada Tabel 11.

Tabel 11. Analisis Regresi Linear Berganda (Persamaan I)

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	20.506	3.721		5.511	.000
	x1	.125	.075	.169	1.664	.099
	x2	.008	.070	.012	.122	.903

a. Dependent Variable: z

Berdasarkan Tabel 11 maka dapat dilihat persamaan regresinya yaitu  $Z = 20,506 + 0,125X_1 + 0,008X_2 + e1$ . Konstanta sebesar 20,506 artinya apabila Motivasi Wajib Pajak ( $X_1$ ) dan Persepsi Korupsi Perpajakan ( $X_2$ ) tidak ada atau bernilai nol, maka Kesadaran Wajib Pajak ( $Z$ ) nilainya sebesar 20,506. Motivasi Wajib Pajak ( $X_1$ ) memiliki koefisien 0,125 artinya jika Motivasi Wajib Pajak ( $X_1$ ) meningkat sebesar satu satuan dengan asumsi Persepsi Korupsi Perpajakan ( $X_2$ ) bernilai nol atau tetap maka Kesadaran Wajib Pajak ( $Z$ ) akan mengalami peningkatan sebesar 0,125.

Persepsi Korupsi Perpajakan ( $X_2$ ) memiliki koefisien 0,008 artinya jika Persepsi Korupsi Perpajakan ( $X_2$ ) meningkat sebesar satu satuan dengan asumsi Motivasi

Wajib Pajak ( $X_1$ ) bernilai nol atau tetap maka Kesadaran Wajib Pajak ( $Z$ ) akan mengalami peningkatan sebesar 0,008. Persamaan kedua yang menjadi variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak dan yang sebagai variabel independennya adalah motivasi wajib pajak, Persepsi Korupsi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak. Selanjutnya analisis regresi linear berganda (persamaan II) disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12. Analisis Regresi Linear Berganda (Persamaan II)

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	24.771	6.467		3.831	.000
	x1	-.202	.115	-.169	-1.755	.082
	x2	.287	.106	.257	2.708	.008
	Z	.436	.154	.268	2.829	.006

a. Dependent Variable: y

Berdasarkan Tabel 12 maka dapat dilihat persamaan regresinya yaitu  $Y = 24,771 - 0,202X_1 + 0,287X_2 + 0,436Z + e1$ . Konstanta sebesar 24,771 artinya apabila Motivasi Wajib Pajak ( $X_1$ ), Persepsi Korupsi Perpajakan ( $X_2$ ), dan Kesadaran Wajib Pajak ( $Z$ ) tidak ada atau bernilai nol, maka Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y$ ) nilainya sebesar 24,771. Motivasi Wajib Pajak ( $X_1$ ) memiliki koefisien -0,202 artinya jika Motivasi Wajib Pajak ( $X_1$ ) meningkat sebesar satu satuan dengan asumsi Persepsi Korupsi Perpajakan ( $X_2$ ) dan Kesadaran Wajib Pajak ( $Z$ ) bernilai nol atau tetap maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ( $Y$ ) akan mengalami penurunan sebesar 0,202.

Persepsi Korupsi Perpajakan ( $X_2$ ) memiliki koefisien 0,287 artinya jika Persepsi Korupsi Perpajakan ( $X_2$ ) meningkat sebesar satu satuan dengan asumsi Motivasi Wajib Pajak ( $X_1$ ) dan Kesadaran Wajib Pajak ( $Z$ ) bernilai nol atau tetap maka Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y$ ) akan mengalami peningkatan sebesar 0,287. Kesadaran Wajib Pajak ( $Z$ ) memiliki koefisien 0,436 artinya Kesadaran Wajib Pajak ( $Z$ ) meningkat sebesar satu satuan dengan asumsi Motivasi Wajib Pajak ( $X_1$ ) dan Persepsi Korupsi Perpajakan ( $X_2$ ) bernilai nol atau tetap maka Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y$ ) akan mengalami peningkatan sebesar 0,436. Selanjutnya hasil uji determinasi persamaan I disajikan pada Tabel 13.

Tabel 13. Hasil Uji Determinasi Persamaan I

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.167 <sup>a</sup>	.028	.008	2.187

a. Predictors: (Constant), x2, x1

Berdasarkan Tabel 13 diperoleh nilai R Square sebesar 0,028. Hal ini menunjukkan bahwa sumbangan variabel Motivasi Wajib Pajak ( $X_1$ ) dan Persepsi Korupsi Perpajakan ( $X_2$ ) dalam menjelaskan Kesadaran Wajib Pajak ( $Z$ ) sebesar 0,028 atau 2,8%, sedangkan sisanya sebesar 97,2% dijelaskan oleh variabel lain.

Selanjutnya hasil uji determinasi persamaan II disajikan pada Tabel 14.

Tabel 14. Hasil Uji Determinasi Persamaan II

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.405 <sup>a</sup>	.164	.138	3.317

a. Predictors: (Constant), z, x2, x1  
b. Dependent Variable: y

Berdasarkan Tabel 14 diperoleh nilai R Square sebesar 0,164. Hal ini menunjukkan bahwa sumbangan variabel Motivasi Wajib Pajak ( $X_1$ ) dan Persepsi Korupsi Perpajakan ( $X_2$ ), dan Kesadaran Wajib Pajak ( $Z$ ) dalam menjelaskan Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y$ ) sebesar 0,164 atau 16,4%, sedangkan sisanya sebesar 83,6% dijelaskan oleh variabel lain. Derajat kebebasan (df) dengan rumus  $n-k-1$  yaitu  $100-2-1 = 97$  (n adalah jumlah data, k adalah jumlah variabel independen) sehingga hasil yang diperoleh dari t-tabel adalah 1,985. Berdasarkan Tabel 15. Data t-hitung dan masing-masing variabel independen pada persamaan I disajikan pada Tabel 15.

Tabel 15. Hasil Uji t Persamaan I

Variabel Independen	t-hitung	t-tabel
Motivasi Wajib Pajak ( $X_1$ )	1,664	1,985
Persepsi Korupsi Perpajakan ( $X_2$ )	0,122	1,985

Berdasarkan Tabel 15 dapat dijelaskan bahwa Pengaruh Motivasi Wajib Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak. Dari tabel 15 terlihat bahwa t-hitung untuk variabel motivasi wajib pajak lebih kecil dari t-tabel ( $1,664 < 1,985$ ), maka dapat diperoleh  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Dapat disimpulkan bahwa sehingga motivasi wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. t-hitung untuk variabel persepsi korupsi perpajakan lebih kecil dari t-tabel ( $0,122 < 1,985$ ), maka dapat diperoleh  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Dapat disimpulkan bahwa persepsi korupsi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Berdasarkan Tabel 16. diperoleh data t-hitung dan signifikansi masing-masing variabel independen pada persamaan II. Selanjutnya hasil uji t persamaan II disajikan pada Tabel 16.

Tabel 16. Hasil Uji t Persamaan II

Variabel Independen	t-hitung	t-tabel
Motivasi Wajib Pajak ( $X_1$ )	-1,755	1,993
Persepsi Korupsi Perpajakan ( $X_2$ )	2,708	1,993
Kesadaran Wajib Pajak ( $Z$ )	2,829	1,993

Berdasarkan Tabel 16 dapat dijelaskan Pengaruh Motivasi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dari Tabel 16 terlihat bahwa t-hitung untuk variabel motivasi wajib pajak lebih kecil dari t-tabel ( $-1,755 < 1,993$ ), maka dapat diperoleh  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Dapat disimpulkan bahwa sehingga motivasi wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dari Tabel 16 terlihat bahwa t-hitung untuk variabel persepsi korupsi perpajakan lebih besar dari t-tabel ( $2,708 > 1,993$ ) maka dapat diperoleh  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dapat disimpulkan bahwa persepsi korupsi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari

Tabel 16 terlihat bahwa t-hitung untuk variabel kesadaran wajib pajak lebih besar dari t-tabel ( $2,829 > 1,993$ ) maka dapat diperoleh  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat ( $H_4$ ) diterima, sehingga kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Derajat kebebasan (df) dengan rumus  $k;n-k$  yaitu  $2-98$  (n adalah jumlah data, k adalah jumlah variabel independen) sehingga hasil yang diperoleh dari F-tabel adalah 3,091. Selanjutnya hasil uji F persamaan I disajikan pada Tabel 17.

Tabel 17. Hasil Uji F Persamaan I


ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	13.386	2	6.693	1.399	0.252 <sup>b</sup>
	Residual	464.004	97	4.784		
	Total	477.390	99			

Berdasarkan Tabel 17 dapat dilihat nilai F-hitung lebih kecil dari F-tabel ( $1,399 < 3,091$ ), maka variabel motivasi wajib pajak ( $X_1$ ) dan persepsi perpajakan ( $X_2$ ) secara simultan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak ( $Z$ ). Selanjutnya hasil uji F persamaan II disajikan pada Tabel 18.

Tabel 18. Hasil Uji F Persamaan II


ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	207.162	3	69.054	6.276	.001 <sup>b</sup>
	Residual	1056.198	96	11.002		
	Total	1263.360	99			

Berdasarkan Tabel 18 dapat dilihat nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel ( $6.276 > 3,091$ ), maka variabel motivasi wajib pajak ( $X_1$ ), persepsi korupsi perpajakan ( $X_2$ ), dan kesadaran wajib pajak ( $Z$ ) secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ). Untuk menguji pengaruh variabel intervening digunakan metode analisis jalur (*path analysis*). Analisis jalur merupakan pengembangan dari analisis regresi linear berganda. Hubungan langsung maupun hubungan tidak langsung antar variabel dalam model juga dapat diukur dengan menggunakan analisis jalur. Selanjutnya persamaan I ditampilkan pada Gambar 4.



Gambar 4. Persamaan I

Pada persamaan I diperoleh nilai beta untuk  $X_1 = 0,169$  dan  $X_2 = 0,012$  dan untuk nilai  $e_1$  didapat dengan rumus  $e_1 = \sqrt{1-R\text{-square}}$  sehingga diperoleh nilai  $e_1 = \sqrt{1 - 0,028} = 0,975$ . Selanjutnya persamaan II ditampilkan pada Gambar 5.



Gambar 5. Persamaan II

Pada persamaan II diperoleh nilai beta untuk  $X_1 = -0,169$ ,  $X_2 = 0,257$   $Z = 0,268$  dan untuk nilai  $e_2$  didapat dengan rumus  $e_2 = \sqrt{1-R\text{-square}}$  sehingga diperoleh nilai  $e_2 = \sqrt{1 - 0,164} = 0,836$ . Dari persamaan diatas maka dapat diketahui pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung yang diberikan oleh variabel independen terhadap variabel dependen, yang akan dijelaskan sebagai berikut total pengaruh variabel motivasi wajib pajak ( $X_1$ ) secara langsung maupun saat dimediasi oleh variabel kesadaran wajib pajak ( $Z$ ) terhadap kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ). Pengaruh langsung ( $X_1$  ke  $Y$ ) =  $-0,169$ . Pengaruh tidak langsung ( $X_1$  ke  $Y$  melalui  $Z$ ) ( $X_1$  ke  $Z$ )  $\times$  ( $Z$  ke  $Y$ ) =  $0,169 \times 0,268 = 0,045$ . Total Pengaruh =  $-0,124$ .

Total pengaruh variabel pengetahuan perpajakan ( $X_2$ ) secara langsung maupun saat dimediasi oleh variabel kesadaran wajib pajak ( $Z$ ) terhadap kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ). Pengaruh langsung ( $X_2$  ke  $Y$ ) =  $0,257$ . Pengaruh tidak langsung ( $X_2$  ke  $Y$  melalui  $Z$ ) ( $X_2$  ke  $Z$ )  $\times$  ( $Z$  ke  $Y$ ) =  $0,012 \times 0,268 = 0,003$ . Total Pengaruh =  $0,26$ . Berdasarkan diagram jalur yang telah dirumuskan maka dapat disimpulkan pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung sebagai berikut Pengaruh langsung motivasi wajib pajak ( $X_1$ ) terhadap kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) lebih besar dari pengaruh tidak langsung  $-0,169 < 0,045$  dengan total pengaruh  $-0,124$ . Maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak ( $Z$ ). dapat memediasi pengaruh motivasi wajib pajak ( $X_1$ ) terhadap kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ).

Pengaruh langsung persepsi korupsi perpajakan ( $X_2$ ) terhadap kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) lebih besar dari pengaruh tidak langsung  $0,257 > 0,003$  dengan total pengaruh  $0,26$ . Maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak ( $Z$ ) tidak dapat memediasi pengaruh persepsi korupsi perpajakan ( $X_2$ ) terhadap kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ). Motivasi merupakan suatu hasrat yang mendorong yang dapat menimbulkan dan mengarahkan perilaku. Rendahnya tingkat penerima pajak pada umumnya dikarenakan adanya wajib pajak belum memiliki motivasi yang kuat untuk sadar dan patuh dalam memenuhi kewajibannya dalam hal perpajakan. Motivasi dari wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini menunjukkan bahwa variabel motivasi wajib pajak bernilai negatif terhadap kesadaran wajib pajak artinya motivasi wajib pajak memiliki arah dan hubungan negatif terhadap kesadaran wajib pajak. Jadi apabila motivasi wajib pajak baik maka akan meningkatkan kesadaran wajib pajak.

Pada pengujian hipotesis secara parsial atau uji t didapat bahwa nilai t-hitung motivasi wajib pajak

sebesar 1,664 lebih kecil dari t-tabel sebesar 1,985 dengan nilai signifikan ( $0,099 > 0,05$ ) yang artinya motivasi wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu. Hal ini menunjukkan bahwa semakin kecil motivasi yang dimiliki oleh wajib pajak maka semakin kecil pula kesadaran wajib pajak. Hasil pengujian hipotesis penelitian ini membuktikan bahwa wajib pajak belum termotivasi untuk membayar kewajibannya yang dapat disebabkan karena kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Hal ini menunjukkan bahwa variabel Persepsi Korupsi Perpajakan bernilai negatif terhadap kesadaran wajib pajak artinya persepsi korupsi perpajakan memiliki arah dan hubungan negatif terhadap kesadaran wajib pajak. Jadi apabila persepsi korupsi perpajakan baik maka akan meningkatkan kesadaran wajib pajak. Pada pengujian hipotesis secara parsial atau uji t pada tabel 4.27 didapat bahwa nilai t-hitung persepsi korupsi perpajakan sebesar 0,122 lebih kecil dari t-tabel sebesar 1,985 dengan nilai signifikan ( $0,903 > 0,05$ ) yang artinya persepsi korupsi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu. Hasil pengujian hipotesis penelitian ini membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat persepsi korupsi tidak mempengaruhi tingkat kesadaran waib pajak. Wajib pajak percaya bahwa persepsi yang mereka pikirkan itu benar adanya. Jika kepatuhan wajib pajak meningkat maka akan dapat meningkatkan penerima pajak negara. Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak telah diteliti sebelumnya. Rendahnya kepatuhan wajib pajak bisa disebabkan dari faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal meliputi ketidakpuasan masyarakat dengan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, banyaknya pejabat tinggi yang terkena kasus korupsi.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda diketahui bahwa variabel motivasi wajib pajak bernilai negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi artinya motivasi wajib pajak memiliki arah dan hubungan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jadi apabila motivasi wajib pajak baik maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal yang menyebabkan motivasi tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dikarenakan pajak reklame menggunakan official assessment system, sehingga yang berperan aktif dalam melakukan perhitungan pajak terutang adalah pihak fiskus (aparatur pajak).

Pada pengujian hipotesis secara parsial atau uji t pada tabel didapat bahwa nilai t-hitung motivasi wajib pajak sebesar  $-1,755$  lebih kecil dari t-tabel sebesar 1,993 dengan nilai signifikan ( $0,082 > 0,05$ ) yang artinya motivasi wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak belum memiliki motivasi yang kuat untuk sadar dan patuh dalam memenuhi kewajibannya dalam hal perpajakan.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda diketahui bahwa variabel Persepsi Korupsi Perpajakan bernilai positif terhadap kepatuhan wajib pajak artinya persepsi korupsi perpajakan memiliki arah dan hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi apabila persepsi korupsi perpajakan baik maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pada pengujian hipotesis secara parsial atau uji t pada tabel didapat bahwa nilai t-hitung persepsi korupsi perpajakan sebesar 2,708 lebih besar dari t-tabel sebesar 1,993 dengan nilai signifikan ( $0,008 < 0,05$ ) yang artinya persepsi korupsi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat persepsi korupsi wajib pajak mengenai fiskus yang melakukan korupsi pajak, dengan diiringi oleh hukuman berat yang dikenakan kepada fiskus yang melakukan korupsi pajak, maka mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kasus korupsi pajak dapat menurunkan kepercayaan wajib pajak terhadap lembaga perpajakan dan fiskus. Namun, dengan adanya hukuman berat bagi fiskus yang melakukan korupsi pajak mampu mengubah persepsi buruk wajib pajak terhadap lembaga perpajakan dan fiskus sehingga wajib pajak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda pada tabel diketahui bahwa variabel kesadaran wajib pajak bernilai positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi artinya kesadaran wajib pajak memiliki arah dan hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jadi apabila kesadaran wajib pajak baik maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kemauan membayar wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela.

Pada pengujian hipotesis secara parsial atau uji t pada tabel 4.28 didapat bahwa nilai t-hitung kesadaran wajib pajak sebesar 2,829 lebih besar dari t-tabel sebesar 1,993 dengan nilai signifikan ( $0,006 < 0,05$ ) yang artinya kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu. Penelitian ini menjelaskan bagaimana pentingnya suatu kesadaran perpajakan yang tinggi berguna untuk meningkatkan kemauan membayar pajak. Wajib pajak harus menyadari dan mempertimbangkan bahwa pajak merupakan suatu bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan hasil analisis jalur, didapat pengaruh langsung motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar -0,169. Sedangkan pengaruh tidak langsung atau saat dimediasi oleh

kesadaran wajib pajak sebesar 0,045. Ini menunjukkan bahwa pengaruh langsung lebih kecil dari pengaruh tidak langsung yang artinya kesadaran wajib pajak bisa diterima atau bisa dijadikan sebagai variabel intervening dalam hal pengaruh motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu. Kesadaran merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Meskipun motivasi yang diberikan sudah baik, tetapi jika masih ada wajib pajak yang belum memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, maka kepatuhan wajib pajak tidak dapat meningkat. Dengan demikian, diperlukan motivasi yang baik serta dibarengi faktor pendorong seperti kesadaran yang baik dari wajib pajak, agar wajib pajak lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan hasil analisis jalur, didapat pengaruh langsung persepsi korupsi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0,257. Sedangkan pengaruh tidak langsung atau saat dimediasi oleh kesadaran wajib pajak 0,003. Ini menunjukkan bahwa pengaruh langsung lebih besar dari pengaruh tidak langsung yang artinya kesadaran wajib pajak ditolak atau tidak bisa dijadikan sebagai variabel intervening dalam hal pengaruh persepsi korupsi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu. Semakin tinggi tingkat persepsi korupsi wajib pajak mengenai fiskus yang melakukan korupsi pajak, dengan diiringi oleh hukuman berat yang dikenakan kepada fiskus yang melakukan korupsi pajak, maka mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kasus korupsi pajak dapat menurunkan kepercayaan wajib pajak terhadap lembaga perpajakan dan fiskus. Namun, dengan adanya hukuman berat bagi fiskus yang melakukan korupsi pajak mampu mengubah persepsi buruk wajib pajak terhadap lembaga perpajakan dan fiskus sehingga wajib pajak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengaruh Motivasi Wajib Pajak dan Persepsi Korupsi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Motivasi Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu, Persepsi Korupsi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu, Motivasi Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu, Persepsi Korupsi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu, Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu, Motivasi Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu, dan Persepsi Korupsi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu.

## Daftar Rujukan

- [1] Anggadini, S. D., Surtikanti, S., Bramasto, A., & Fahrana, E. (2022). Determination of Individual Taxpayer Compliance In Indonesia: A Case Study. *Journal of Eastern European and Central Asian Research*, 9(1), 129–137. DOI: <https://doi.org/10.15549/jeecar.v9i1.883> .
- [2] Anto, L. O., Husin, Hamid, W., & Bulan, N. L. (2021). Taxpayer Awareness, Tac Knowledge, Tac Sanctions, Public Service Account Ability and Taxpayer Compliance. *Accounting*, 7(1), 49–58. DOI: <https://doi.org/10.5267/j.ac.2020.10.015> .
- [3] Rokhman, A., Handoko, W., Tobirin, T., Antono, A., Kurniasih, D., & Sulaiman, A. I. (2023). The Effects of E-Government, E-Billing and E-Filing on Taxpayer Compliance: A Case of Taxpayers In Indonesia. *International Journal of Data and Network Science*, 7(1), 49–56. DOI: <https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2022.12.007> .
- [4] Ratnawati, V., Sari, R. N., & Sanusi, Z. M. (2019). Education, Service Quality, Accountability, Awareness, and Taxpayer Compliance: Individual Taxpayer Perception. *International Journal of Financial Research*, 10(5), 420–429. DOI: <https://doi.org/10.5430/ijfr.v10n5p420> .
- [5] Meiryani, Abiyah, M. E. A., Lindawati, A. S. L., Wahyuningtias, D., & Andrian, T. (2022). Determinants of Taxpayer Compliance In Paying Motor Vehicle Tax In An Emerging Country. *Corporate Governance and Organizational Behavior Review*, 6(2), 24–40. DOI: <https://doi.org/10.22495/cgobrv6i2p3> .
- [6] Suhendar, D., & Hakim, D. R. (2021). Taxpayer Compliance Based on Awareness and Policy. *Accounting Analysis Journal*, 10(1), 18–24. DOI: <https://doi.org/10.15294/aaaj.v10i1.42043> .
- [7] Noviyanti, N., & Azam, S. M. F. (2021). The Impact of Covid-19 Pandemic on Taxpayers' Compliance of MSMEs in Palembang. *Widyakala: Journal of Pembangunan Jaya University*, 8(1), 25. DOI: <https://doi.org/10.36262/widyakala.v8i1.414> .
- [8] Karnowati, N. B., & Handayani, E. (2021). Moderation of tax socialization of factors affecting taxpayer compliance in the time of Covid-19. *International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478)*, 10(5), 184–194. DOI: <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v10i5.1272> .
- [9] Nurkhin, A., Novanty, I., Muhsin, M., & Sumiadji, S. (2018). The Influence of Tax Understanding, Tax Awareness and Tax Amnesty toward Taxpayer Compliance. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 22(2). DOI: <https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i2.1678> .
- [10] Hardika, N. S., Askara, I. K. J., & Wijana, I. M. (2022). The Effect of Taxpayer Understanding and Use of E-Filing On Taxpayer Compliance With Tax Volunteer As Moderating Variable. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 17(1), 95–110. DOI: <https://doi.org/10.25105/jipak.v17i1.10147> .
- [11] Agustina, F., & Umaimah, U. (2022). The Effect of Religiosity and Tax Socialization on Taxpayer Compliance With Taxpayer Awareness as an Intervening Variable. *Indonesian Vocational Research Journal*, 1(2), 29. DOI: <https://doi.org/10.30587/ivrj.v1i2.4192> .
- [12] Purnamasari, D., Muly, Y., Sari, D., Andari, & Mariana, C. (2021). Administrative System Implementation Modern Taxation and Taxpayer Compliance. *Review of International Geographical Education Online*, 11(6), 64–76. DOI: <https://doi.org/10.48047/rigeo.11.06.9> .
- [13] Hardiningsih, P., Januarti, I., Oktaviani, R. M., & Srimindarti, C. (2020). The Determinants of Taxpayer Compliance with Tax Awareness as a Mediation and Education for Moderation. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 15(1), 49. DOI: <https://doi.org/10.24843/jiab.2020.v15.i01.p05> .
- [14] Doxey, M. M., Lawson, J. G., & Stinson, S. R. (2021). The Effects of Prefilled Tax Returns on Taxpayer Compliance. *Journal of the American Taxation Association*, 43(2), 63–85. DOI: <https://doi.org/10.2308/JATA-18-055> .
- [15] Nazaruddin, I. (2019). The Role of Religiosity and Patriotism in Improving Taxpayer Compliance. *Journal of Accounting and Investment*, 20(1). DOI: <https://doi.org/10.18196/jai.2001111> .
- [16] Prihatuti, A. H., Agusra, D., Sofyan, D., & Sukri, S. A. (2022). The Effect of Taxpayer Perception and Trust in the Government on Taxpayer Compliance with the Voluntary Disclosure Program. *Adpebi International Journal of Multidisciplinary Sciences*, 1(1), 31–44. DOI: <https://doi.org/10.54099/aijms.v1i1.202> .
- [17] Rahmayanti, N. P., Sutrisno T., S., & Prihatiningtias, Y. W. (2020). Effect of Tax Penalties, Tax Audit, and Taxpayers Awareness on Corporate Taxpayers' Compliance Moderated By Compliance Intentions. *International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478)*, 9(2), 118–124. DOI: <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v9i2.633> .
- [18] Adhikari, N. R. (2020). Taxpayer Awareness and Understanding on Taxpayer Compliance in Nepal. *Management Dynamics*, 23(1), 163–168. DOI: <https://doi.org/10.3126/md.v23i1.35574> .
- [19] Hasbudin, Tuti Dharmawaati, & Ruslin. (2022). Reducing MSME Tax Rates and Socialization Against Taxpayer Compliance. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, 1(6), 987–1002. DOI: <https://doi.org/10.55927/eajmr.v1i6.704> .
- [20] Nurlela, I., Kurniawan, A., & Umiyati, I. (2021). The Effect of Awareness, Morality, Tax Culture, And Distributive Justice on The Taxpayer Compliance. *Accruals (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)*, 5(01), 112–129. DOI: <https://doi.org/10.35310/accruals.v5i01.699> .